



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2023/PA Clg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak dibawah Umur yang diajukan oleh:

RIZA AFRIYANTI BINTI H. SYAFRIL NASIR, NIK 3672064304750002, Lahir di Medan, 03 April 1975, Umur: 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Puri Krakatau Hijau Blok C5 No. 07 RT 003 RW 006 Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas anak yang dibawah umur yang bernama:

XXXXXX, Lahir di Cilegon, 12 Januari 2007, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di Puri Krakatau Hijau Blok C5 No. 07 RT 003 RW 006 Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

XXXXXX, Lahir di Cilegon, 30 Oktober 2012, Umur 10 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di Puri Krakatau Hijau Blok C5 No. 07 RT 003 RW 006 Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 59Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 1 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59/Pdt.P/2023/PA Clg. Tertanggal 19 Juni 2023, telah mengemukakan hal-hal dengan perubahan olehnya sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Jafar Sidik bin Achmad Amir yang telah meninggal dunia karena sakit di Rumah, Kota Cilegon pada tanggal 06 Maret 2020 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-13032020-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 13 Maret 2020, selanjutnya disebut "Pewaris";
2. Bahwa Jafar Sidik bin Achmad Amir (Pewaris) semasa hidupnya menikah sekali dengan Riza Afriyanti binti H. Syafil Nasir (pemohon) pada hari Ahad tanggal 09 April 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/26/IV/2006 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 11 April 2006;
3. Bahwa, selama Pernikahan Jafar Sidik bin Achmad Amir (Pewaris) dengan Afriyanti binti H. Syafil Nasir (pemohon) hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXXX, laki-laki, Lahir di Cilegon, 12 Januari 2007;
 - 3.2. XXXXXX, perempuan, Lahir di Cilegon, 30 Oktober 2012;
4. Bahwa, Ayah Kandung dari Jafar Sidik (Pewaris) yang bernama Achmad Amir (Ayah Kandung) telah meninggal dunia lebih dahulu pada hari tahun 2020, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 474.12/18/Pem&Tibum yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 17 April 2023;
5. Bahwa, Ibu Kandung dari Jafar Sidik (Pewaris) yang bernama Chairani (Ibu Kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2010, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.12/19/Pem&Tibum yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Kotasari,

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 59Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 17 April 2023;

6. Bahwa, dengan meninggalnya Jafar Sidik bin Achmad Amir (Pewaris) maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:

6.1. Riza Afriyanti binti H. Syafril Nasir (Istri Pewaris);

6.2. XXXXXX (anak laki-laki kandung);

6.3. XXXXXX (anak perempuan Kandung);

7. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk pengambilan sertifikat Rumah dan pencairan uang di Bank Cimb Niaga sebesar Rp. 5.900.000 nama Jafar Sidik bin Achmad Amir (Pewaris) dan untuk mengurus segala administratif yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) pewaris;

8. Bahwa, sejak meninggalnya Jafar Sidik bin Achmad Amir (Pewaris) dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut di atas;

9. Bahwa, Jafar Sidik bin Achmad Amir (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

10. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas mengenai kewarisan;

11. Bahwa, oleh karena ahli waris yang bernama: XXXXXX, Lahir di Cilegon, 12 Januari 2007, XXXXXX, Lahir di Cilegon, 30 Oktober 2012, Masih berada di bawah umur yang belum dapat melakukan tindakan hukum apapun. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk tindakan hukum apapun terkait anak tersebut;

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 59Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Jafar Sidik bin Achmad Amir (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2020;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - 3.1. Riza Afriyanti binti H. Syafril Nasir (Istri Pewaris);
 - 3.2. XXXXXX (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. XXXXXX (anak perempuan Kandung);

Adalah ahli waris dari Jafar Sidik bin Achmad Amir;

4. Menetapkan Pemohon dapat mengurus untuk pengambilan sertifikat Rumah dan pencairan uang di Bank Cimb Niaga sebesar Rp5.900.000 nama Jafar Sidik bin Achmad Amir (Pewaris) dan untuk mengurus segala administratif yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) pewaris;
5. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (RIZA AFRIYANTI BINTI H. SYAFRIL NASIR) dapat mewakili anak Pemohon yang bernama XXXXXX, Lahir di Cilegon, 12 Januari 2007, XXXXXX, Lahir di Cilegon, 30 Oktober 2012, untuk melakukan tindakan hukum dalam pengurusan kelengkapan segala harta peninggalan (tirkah) pewaris;
6. Menetapkan biaya biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dengan perubahan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 59Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 13 Maret 2020 atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 13 Maret 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/26/IV/2006, tanggal 11 April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3672-KM-13032020-0001 atas nama Jafar Sidik yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Cilegon pada tanggal 13 Maret 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.U.2007.000553 atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Cilegon, pada tanggal 22 Februari 2007, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672-LU-13122012-0068 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Cilegon, pada tanggal 13 Desember

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 59Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/18.2/Pemt Tibum Tanggal 17 April 2023, dari Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.12/19/Pemt Tibum Tanggal 17 April 2023, dari Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat oleh Pemohon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 639/2009 HGB Nomor 1174/Kotasari atas nama Japar Sidik. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.10;

11. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening 152-01-07260-11-4 atas nama Japar Sidik, SE. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.11

Bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 59Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amelia Damayanti bin Syafril Nasir, umur 44 tahun, agama Islam, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Jafar Sidik bin Achmad Amir yang meninggal pada tanggal 06 Maret 2020, karena sakit;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Jafar Sidik bin Achmad Amir dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, XXXXXX laki-laki, umur 16 tahun dan XXXXXX, perempuan, umur 10 tahun;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Jafar Sidik, juga telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa ketika meninggal dunia almarhum Jafar Sidik bin Achmad Amir meninggalkan seorang isteri dan 2 orang anak yaitu Pemohon serta XXXXXX, laki-laki, umur 16 tahun dan XXXXXX, perempuan, umur 10 tahun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum Jafar Sidik bin Achmad Amir dan Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu atas kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil sertifikat tanah dan pencairan tabungan atas nama Jafar Sidik di Bank Cimb Niaga;
- Bahwa setahu saksi almarhum Jafar Sidik bin Achmad Amir semasa hidupnya hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon, tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan;

2. Triana Retnoningtyas binti M Prijanto, umur 47 tahun, agama Islam, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Jafar Sidik bin Achmad Amir yang meninggal pada tanggal 06 Maret 2020, karena sakit;

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 59Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Jafar Sidik bin Achmad Amir dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, XXXXXX, laki-laki, umur 16 tahun dan XXXXXX, perempuan, umur 10 tahun;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Jafar Sidik, juga telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa ketika meninggal dunia almarhum Jafar Sidik bin Achmad Amir meninggalkan seorang isteri dan 2 orang anak yaitu Pemohon serta XXXXXX, laki-laki, umur 16 tahun dan XXXXXX, perempuan, umur 10 tahun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum Jafar Sidik bin Achmad Amir dan Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu atas kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil sertifikat tanah dan pencairan tabungan atas nama Jafar Sidik di Bank Cimb Niaga;
- Bahwa setahu saksi almarhum Jafar Sidik bin Achmad Amir semasa hidupnya hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon, tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 59Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang mana para Pemohon dan Pewaris beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Jafar Sidik, dan telah dikaruniai 2 orang anak, XXXXXX, laki-laki, Lahir di Cilegon, 12 Januari 2007 dan XXXXXX, perempuan, Lahir di Cilegon, 30 Oktober 2012, sedangkan ayah dan ibu kandung almarhum Jafar Sidik bin Achmad Amir, juga telah meninggal lebih dulu, maka Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Jafar Sidik bin Achmad Amir dan Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu dari XXXXXX, laki-laki, umur 16 tahun dan XXXXXX, perempuan, umur 10 tahun, karena anak tersebut masih dibawah umur atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, untuk mengurus pengambilan Sertifikat atas nama Jafar Sidik dan pencairan tabungan Bank CIMB Niaga atas nama Jafar Sidik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Jafar Sidik bin Achmad Amir, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan para Pemohon termasuk perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 59Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti P.6 dan P.10 sampai P.11 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.7-P.9 majelis menilai sebagai bukti awal, dan harus didukung bukti yang lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah untuk selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon diatas, yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan hal-hal/fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Puri Krakatau Hijau Blok C5 No. 07 RT 003 RW 006 Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, (vide bukti P.1. dan P.2.);
- Bahwa XXXXXX, laki-laki, Lahir di Cilegon, 12 Januari 2007 dan XXXXXX, perempuan, Lahir di Cilegon, 30 Oktober 2012 adalah anak kandung dari Pemohon dengan almarhum Jafar Sidik bin Achmad Amir (Vide bukti P.2 dan P.5. dan P.6);
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Jafar Sidik bin Achmad Amir pada tanggal 11 April 2006 di KUA Kecamatan Medan Timur, Kota Cilegon (Vide bukti P.3);
- Bahwa almarhum Jafar Sidik bin Achmad Amir telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2020 karena sakit (Vide bukti P.4);
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Jafar Sidik bin Achmad Amir, telah meninggal lebih dulu (vide bukti P.7 dan P.8);
- Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Jafar Sidik bin Achmad Amir adalah untuk pengambilan Sertifikat Hak Tanggungan

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 59Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 639/2009 Hak Guna Bangunan Nomor 1174/Kotasari atas nama Japar Sidik dan pencairan tabungan Bank CIMB Niaga atas nama Japar Sidik (vide bukti P.10 dan P.11);

- Bahwa dengan meninggalnya almarhum Jafar Sidik bin Achmad Amir, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

1. Riza Afriyanti binti H. Syafril Nasir (Istri pewaris);
2. XXXXXX (anak laki-laki kandung pewaris);
3. XXXXXX (anak laki-laki kandung pewaris) (vide bukti P.9);

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di persidangan, terbukti Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Jafar Sidik bin Achmad Amir dan memohon penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat untuk mengurus pengambilan sertifikat Hak Tanggungan Nomor 639/2009 Hak Guna Bangunan Nomor 1174/Kotasari dan pencairan tabungan Bank CIMB Niaga atas nama Jafar Sidik bin Achmad Amir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Jafar Sidik bin Achmad Amir terbukti dan beralasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, yaitu agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu atas anak yang bernama XXXXXX, laki-laki, umur 16 tahun dan XXXXXX, perempuan, umur 10 tahun, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu dari XXXXXX dan XXXXXX yang dimintakan perwalian, Pemohon telah berusia 48 tahun, dan tidak ditemukan bukti sebagai orang yang tidak baik, tidak berpikiran sehat, tidak jujur, tidak adil dan tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2)

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 59Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dinyatakan sebagai seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri, maupun terhadap harta yang menjadi hak anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 110 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu, Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu, dan hubungannya dengan perkara *aquo*, Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya, serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa anak pemohon XXXXXX dan XXXXXX, masih dibawah umur/belum dewasa yang tidak mungkin mampu bertindak hukum untuk diri dan harta bendanya, sehingga dengan demikian ketentuan tentang kewajiban seorang wali/pengampu sebagaimana berikut ini, yaitu:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya (pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
2. Wali bertanggung jawab terhadap orang yang berada dibawah perwalian dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya (pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam);

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 59Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah dewasa (analogi pasal 111 Kompilasi Hukum Islam);

4. Wali berkewajiban mengurus kebutuhan pokok/sehari-hari orang yang berada dibawah perwaliannya seperti memberikan makanan yang sehat dan halal, pakaian yang baik dan menempatkannya pada tempat tinggal yang layak serta mempergaulinya dengan cara yang baik (Q.S. an-Nisa' : 5);

5. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya (pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa kewajiban seorang wali sebagaimana pada ketentuan ayat al-Qur'an dan pasal-pasal tersebut telah disadari sepenuhnya oleh Pemohon, bahkan Pemohon telah melakukan tugas-tugas perwalian terhadap anaknya tersebut sejak setelah pewaris meninggal dunia, karena Pemohon adalah ibu kandung XXXXXX dan XXXXXX sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dinilai layak dan punya kesanggupan untuk menjadi wali pengampu terhadap anaknya, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa, oleh karena itu permohonan Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 81 A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 59Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Jafar Sidik bin Achmad Amir telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Suhemi bin Abas adalah:
 - 3.1. Riza Afriyanti binti H. Syafril Nasir, sebagai Istri/janda;
 - 3.2. XXXXXX bin Jafar Sidik, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.3. XXXXXX bin Jafar Sidik, sebagai anak laki-laki kandung;
4. Menetapkan Pemohon (Ahli Waris) berhak mengurus pengambilan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 639/2009 Hak Guna Bangunan Nomor 1174/Kotasari atas nama Jafar Sidik dan pencairan tabungan Bank CIMB Niaga atas nama Jafar Sidik;
5. Menetapkan Pemohon (Riza Afriyanti binti H. Syafril Nasir) dapat bertindak secara hukum atas nama anak bernama XXXXXX, laki-laki, Lahir di Cilegon, 12 Januari 2007 dan XXXXXX, perempuan, Lahir di Cilegon, 30 Oktober 2012 untuk mengurus pengambilan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 639/2009 Hak Guna Bangunan Nomor 1174/Kotasari atas nama Jafar Sidik dan pencairan tabungan Bank CIMB Niaga atas nama Jafar Sidik;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1444 Hijriah oleh Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yunanto, S.H.I., M.H. dan Aisyah Kahar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 59Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wadihah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yunanto, S.H.I., M.H.

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Aisyah Kahar, S.H.

Panitera Pengganti,

Wadihah, S.H.I.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 75.000,00

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 59Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara

| | | |
|--------------------|---|--------------|
| 3. PNPB Panggilan | : | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp100.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| <hr/> | | |
| JUMLAH | : | Rp235.000,00 |

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 59Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)